



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan pada Dinas Pendidikan, pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sinjai
9. Taman Kanak-Kanak, selanjutnya disebut TK, adalah lembaga pendidikan anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang diselenggarakan secara formal.
10. Sekolah Dasar, selanjutnya disebut SD, adalah lembaga pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
11. Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, yang selanjutnya disebut PAUD Non Formal, adalah pendidikan anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang dilaksanakan secara non formal.
12. Pendidikan Masyarakat selanjutnya disebut Dikmas adalah Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), berupa keaksaraan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), kesetaraan, pengarusutamaan gender (PUG), dan lembaga kursus yang menyiapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang diselenggarakan di luar sekolah formal.
13. Wajib belajar adalah keharusan anak berusia sekolah pada sekolah dasar atau sederajat dan sekolah menengah pertama atau sederajat untuk mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
14. Kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, enterprener, dan motivator.
15. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah tenaga di luar pendidik atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Kelompok jabatan Fungsional adalah Unsur Pelaksana Fungsional pembinaan penyuluhan teknis dilapangan dan fungsional lainnya yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disetiap kecamatan dalam Kabupaten Sinjai.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan rencana kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- b. pelaksanaan urusan pendidikan di kecamatan;
- c. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana pendidikan di kecamatan;
- d. fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan kebutuhan pegawai di lingkungan UPTD kecamatan;
- f. pemantauan dan tanggung jawab atas kelancaran pelayanan TK, SD, dan Pendidikan Non Forman dan Informal (PNFI); dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD Pendidikan terdiri dari:
 - a. UPTD Pendidikan Kecamatan Sinjai Utara;
 - b. UPTD Pendidikan Kecamatan Sinjai Timur;
 - c. UPTD Pendidikan Kecamatan Sinjai Selatan;
 - d. UPTD Pendidikan Kecamatan Sinjai Tengah;
 - e. UPTD Pendidikan Kecamatan Sinjai Barat;
 - f. UPTD Pendidikan Kecamatan Sinjai Borong;
 - g. UPTD Pendidikan Kecamatan Bulupoddo;
 - h. UPTD Pendidikan Kecamatan Tellu Limpoe; dan
 - i. UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Sembilan.
- (2) Susunan Organisasi masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPTD sesuai rencana kerja Dinas;
- b. menyusun program rencana kerja tahunan serta membuat laporan tengah tahunan dan tahunan UPTD;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana fisik, non fisik guna menunjang pengembangan pendidikan di kecamatan;
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan lembaga TK, SD, dan PNFI Kecamatan;
- e. mengendalikan atau mengkoordinasikan tugas-tugas pelaksanaan jabatan fungsional pendidikan di kecamatan;
- f. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data TK, SD, dan PNFI di tingkat Kecamatan;
- g. melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kependidikan TK, SD, dan PNFI;
- h. melaksanakan teknis operasional pendidikan pada lembaga TK, SD, PNFI, dan pengembangan kesenian sekolah di Kecamatan;
- i. melaksanakan pendidikan non formal dan in formal di tingkat Kecamatan;
- j. membantu pelaksanaan pemetaan dan perizinan pendirian, penutupan, penggabungan, dan akreditasi TK dan SD;
- k. mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut pendidikan dalam sekolah, kepramukaan, UKS serta perpustakaan sekolah;
- l. menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan TK dan SD;
- m. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sekolah;
- n. menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru TK dan SD;
- o. membantu administrasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Tes Hasil Pembelajaran (THP);
- p. mengatur dan melaksanakan evaluasi data pendidikan dasar untuk menyusun pemberian proyek bantuan TK dan SD;
- q. melaksanakan pendataan bangunan gedung dan sarana kelengkapan lainnya yang dimiliki lembaga sekolah TK dan SD;
- r. menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana lembaga pendidikan TK dan SD;

- s. memfasilitasi usulan kepala sekolah dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga pendidikan TK dan SD;
- t. memfasilitasi usulan kepala sekolah dalam hal rehabilitasi gedung dan sarana kelengkapannya berdasarkan kelayakan kebutuhan pada masing-masing lembaga sekolah TK dan SD;
- u. menghimpun laporan pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan dari pemerintah dan sumbangan dari masyarakat sesuai dengan pengalokasiannya;
- v. memfasilitasi penyaluran bantuan penunjang pendidikan kepada lembaga TK dan SD baik yang berupa alat pelajaran dan perlengkapan administrasi sekolah termasuk kantor maupun bantuan dana untuk penyelenggaraan operasional pendidikan;
- w. melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan proyek bantuan kepada TK dan SD;
- x. melakukan inventarisasi barang yang meliputi gedung, mebelair, peralatan teknis/alat peraga, mobilitas dan perbukuan milik UPTD, TK dan SD;
- y. menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian serta perawatan dan perbaikan barang-barang perlengkapan kantor yang meliputi mebel, gedung, peralatan teknis/alat peraga, mobilitas dan perbukuan milik UPTD;
- z. memfasilitasi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian serta perawatan dan perbaikan barangbarang perlengkapan kantor yang meliputi mebel, gedung, peralatan teknis/alat peraga, mobilitas dan perbukuan milik TK, SD, dan PNFI;
- aa. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- bb. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha keuangan, tata usaha material, dan tata usaha kepegawaian Unit Pelaksana Teknis Dinas dan sekolah di wilayahnya;
- b. mencatat semua naskah dinas masuk dan keluar serta mengelola kartu kendali menurut ketentuan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- e. mengkoordinir dan menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran UPTD;
- f. membantu urusan gaji pegawai di lingkungan kerja UPTD;
- g. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian di lingkungan kerja UPTD;
- h. menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPTD; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD;

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional merupakan kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) , meliputi:
 - a. pendidik; dan
 - b. kepala sekolah.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPTD maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.
- (2) Pejabat lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang pendapatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ESELON

Pasal 11

Kepala UPTD adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelayanan Teknis Dinas Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 7 Januari 2014


BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 4